



SALINAN

PERATURAN BERSAMA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 09 TAHUN 2012
NOMOR : 06 TAHUN 2012

TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
2. Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

5. Tahapan pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang meliputi persiapan pengawasan lingkungan hidup, pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup, dan tindak lanjut pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.
6. Standar kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
7. Sertifikat kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
8. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian terkait dengan jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya.
9. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, negara asing, atau organisasi ilmiah nasional, regional, atau internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah.
10. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
11. Tugas pengawasan lingkungan hidup dengan kompleksitas rendah adalah melaksanakan penilaian terhadap tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dampaknya kurang signifikan dan memerlukan tingkat kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan tingkat dasar.
12. Tugas pengawasan lingkungan hidup dengan kompleksitas sedang adalah melaksanakan penilaian terhadap tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dampaknya cukup signifikan dan memerlukan tingkat kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan tingkat lanjutan.

13. Tugas pengawasan lingkungan hidup dengan kompleksitas tinggi adalah melaksanakan penilaian terhadap tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dampaknya signifikan, dan memerlukan tingkat kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan tingkat lanjutan serta pengalaman dalam pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.
14. Tim penilai angka kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
15. Angka kredit adalah satuan nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Lingkungan Hidup dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Pengawas Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan lingkungan hidup pada instansi pemerintah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan pengawasan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup termasuk dalam rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan dan Pangkat
Pasal 5

Jenjang jabatan dan pangkat Pengawas Lingkungan Hidup, yaitu:

- a. Pengawas Lingkungan Hidup Pertama:
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Pengawas Lingkungan Hidup Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Pengawas Lingkungan Hidup Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III

RINCIAN KEGIATAN PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
SESUAI DENGAN JENJANG JABATAN YANG DINILAI

Pasal 6

Rincian kegiatan Pengawas Lingkungan Hidup sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, yaitu:
 1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pengawasan sebagai anggota.
 2. Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap kunjungan lapangan.
 3. Menyiapkan formulir Berita Acara (BA).
 4. Mempersiapkan peralatan pengawasan (a.l. kamera, GPS, videocam).
 5. Mempersiapkan peralatan dan bahan melalui persiapan peralatan sampling.
 6. Melakukan kalibrasi dan memeriksa kadaluarsa alat.
 7. Melakukan kalibrasi dan memeriksa kadaluarsa bahan.
 8. Menyiapkan checklist data dan informasi yang ingin didapat dari pengawasan.
 9. Melakukan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup dalam rangka pertemuan pendahuluan, sebagai anggota.

10. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber – sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan manufaktur pada skala kompleksitas rendah.
11. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber – sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan prasarana dan jasa pada skala kompleksitas rendah.
12. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber – sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro industri pada skala kompleksitas rendah.
13. Mengawasi kegiatan pertambangan energi dan migas yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada skala kompleksitas rendah.
14. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3 pada skala kompleksitas rendah.
15. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses produksi B3 terhadap housekeeping.
16. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan peredaran B3 pada skala kompleksitas rendah.
17. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan sumber-sumber limbah B3 pada skala kompleksitas rendah.
18. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan limbah B3 pada skala kompleksitas rendah.
19. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan alat angkut (transportasi) limbah B3.
20. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan manifest limbah B3.
21. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan proses produksi migas dengan injeksi limbah B3 ke perut bumi.

22. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 di laut melalui pengambilan sampel (tumpahan, air laut, dan sedimen dasar laut)
23. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan neraca limbah B3.
24. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan penimbunan limbah B3 land fill kelas 3.
25. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pra kunjungan/pemeriksaan pada lokasi yang akan dilakukan pengawasan.
26. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pengeluaran air limbah pada skala kompleksitas sedang.
27. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah pada skala kompleksitas rendah.
28. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) pengoperasian Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
29. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL pada skala kompleksitas sedang.
30. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam ijin pembuangan air limbah.
31. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada skala kompleksitas rendah.
32. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengukuran debit air limbah yang dibuang ke lingkungan serta beban pencemarannya.

33. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan injeksi air terproduksi.
34. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada skala kompleksitas rendah.
35. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan posisi lubang pengambilan sample emisi serta sarana prasarana pengambilan sample.
36. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara (scrubber, electric precipitator, bag house) pada skala kompleksitas rendah.
37. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan terhadap penataan baku mutu ambien, kebauan, kebisingan dan getaran.
38. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan melakukan pemeriksaan penataan baku emisi sumber bergerak.
39. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber penghasil limbah padat non B3 dan/atau sampah, jenis, jumlah dan pengelolaannya.
40. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan / atau sampah pada skala kompleksitas sedang.
41. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan TPA dan TPST pengolahan sampah (a.l. pemilahan sampah).
42. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan penimbunan tanah pada zona perakaran dan tanah / batuan penutup.

43. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan pengendalian erosi.
44. Melakukan pengawasan penataan bidang ekosistem perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem perairan situ.
45. Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan kualitas air laut.
46. Melakukan pengawasan penataan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi fasilitas pengelolaan limbah B3.
47. Melakukan pengawasan penataan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian pencemaran air.
48. Melakukan pengawasan penataan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi pengendalian pencemaran udara.
49. Melakukan pengawasan penataan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan di lokasi hutan atau perkebunan.
50. Melakukan pengawasan penataan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan dilokasi pesisir dan laut.
51. Melakukan pengambilan sampel air limbah composite sample.
52. Melakukan pengambilan sampel air limbah grab sample.
53. Melakukan pengambilan sampel B3 composite sample.
54. Melakukan pengambilan sampel B3 grab sample.
55. Melakukan pengambilan sampel limbah B3 composite sample.
56. Melakukan pengambilan sampel limbah B3 grab sample.
57. Melakukan pengukuran parameter di lapangan (In-Situ) pada skala kompleksitas sedang.
58. Melakukan pemotretan (pengambilan sampel, situasi pabrik, IPAL).
59. Pembuatan gambar sketsa.
60. Menyusun berita acara pengawasan.
61. Melakukan pertemuan penutup sebagai anggota.
62. Pengiriman contoh uji ke laboratorium.
63. Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada skala kompleksitas rendah.
64. Melakukan penyusunan riwayat penataan.

65. Melakukan penyusunan konsep surat hasil pengawasan kepada perusahaan.
 66. Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi berupa teguran.
 67. Menjadi saksi di proses penyidikan.
 68. Menjadi saksi di pengadilan.
 69. Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada skala kompleksitas rendah.
 70. Melakukan pengolahan entry data pada laporan dari perusahaan.
 71. Melakukan evaluasi laporan yang disampaikan perusahaan.
 72. Membuat konsep surat ke penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk tindaklanjut hasil evaluasi.
- b. Jabatan fungsional Pengawas lingkungan Hidup Muda, yaitu:
1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pengawasan sebagai ketua.
 2. Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap kunjungan lapangan.
 3. Menyiapkan formulir Berita Acara (BA)
 4. Menyusun telaahan melalui peraturan perundang-undangan terkait dan riwayat kinerja pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan.
 5. Melakukan persiapan peralatan dan bahan melalui persiapan peralatan penyelaman.
 6. Menyiapkan checklist data dan informasi yg ingin didapat dari pengawasan.
 7. Melakukan overlay informasi hot spot dan pada lokasi pengawasan lainnya.
 8. Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup melalui pertemuan pendahuluan sebagai anggota.
 9. Melaksanakan pengawasan lingkungan hidup melalui pemeriksaan dokumen terkait dengan kewajiban perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, perijinan dan dokumen lingkungan lainnya).
 10. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan manufaktur pada skala kompleksitas sedang.

11. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan prasarana dan jasa pada skala kompleksitas sedang.
12. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro industri pada skala kompleksitas sedang.
13. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan pertambangan energi dan migas menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada skala kompleksitas sedang.
14. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan transportasi.
15. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3 dengan skala kompleksitas sedang.
16. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pemeriksaan sarana transportasi B3 .
17. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses produksi B3 melalui inventory bahan yang digunakan.
18. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses produksi B3 melalui inventory bahan yang diproduksi.
19. Melaksanakan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan penggunaan B3 .
20. Melaksanakan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan peredaran B3 pada skala kompleksitas sedang.
21. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan sumber-sumber B3 pada skala kompleksitas sedang.
22. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan tempat penyimpanan limbah B3 pada skala kompleksitas sedang.
23. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan pemanfaatan limbah B3 pada skala kompleksitas sedang.

24. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan pengolahan limbah B3 pada skala kompleksitas sedang.
25. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan kegiatan ekspor impor limbah B3.
26. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan tank cleaning.
27. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pengawasan tumpahan limbah B3 dilaut melalui pemeriksaan pelaksanaan clean up (pembersihan tumpahan diwilayah pesisir).
28. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dengan melakukan pemeriksaan penimbunan limbah B3 land fill kelas 2.
29. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pengeluaran air limbah pada skala kompleksitas tinggi.
30. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan air limbah pada skala kompleksitas sedang.
31. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pengolahan sludge IPAL pada skala kompleksitas tinggi.
32. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada skala kompleksitas sedang.
33. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air dengan melakukan pemeriksaan neraca penggunaan air.
34. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada skala kompleksitas sedang.
35. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara (scrubber, precipitator, bag house) pada skala kompleksitas sedang.
36. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan

pemeriksaan continuous emission monitoring system (CEMS) atau hasil analisis pemantauan emisi udara baku mutu manual untuk melihat penataan pada ketentuan secara manual untuk lihat penataan pada ketentuan baku.

37. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan melakukan pemeriksaan penataan baku emisi kebisingan sumber bergerak.
38. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan/atau sampah pada skala kompleksitas tinggi.
39. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan TPA dan TPST melalui pemeriksaan terhadap pengolahan air lindi (*leachate*).
40. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah dengan melakukan pemeriksaan pelaksanaan Extended Produsen Responsibility (EPR).
41. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan dengan melakukan pemeriksaan lubang galian tambang (kelerengan, kedalaman rasio, bukaan, jarak).
42. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan dengan melakukan pemeriksaan kegiatan pembukaan dalam rangka penyiapan lahan.
43. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan dengan melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana pengendalian kerusakan lahan (menara pengawas, sedimentrap, sumber air, peringatan dini, peralatan pemedam).
44. Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan sertifikasi keanekaragaman hayati untuk produk rekayasa genetika (PRG).
45. Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan informasi pemasukan/pengeluaran produk rekayasa genetika.
46. Melakukan pengawasan penataan bidang ekosistem perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem perairan danau/waduk.

47. Melakukan pengawasan penataan bidang ekosistem perairan darat dengan melakukan pengawasan ekosistem sungai.
48. Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan pada skala kompleksitas sedang.
49. Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem padang lamun yang mengalami kerusakan.
50. Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem mangrove yang mengalami kerusakan.
51. Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem pantai yang mengalami kerusakan.
52. Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem terumbu karang yang mengalami pencemaran.
53. Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem padang lamun yang mengalami pencemaran.
54. Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem mangrove yang mengalami pencemaran.
55. Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut dengan melakukan pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem pantai yang mengalami pencemaran.
56. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sistem tanggap darurat dengan melakukan pemeriksaan dilokasi pengelolaan B3.
57. Melakukan pengambilan sample emisi udara melalui composite sample.
58. Melakukan pengambilan sample emisi udara melalui grab sample.
59. Melakukan pengukuran parameter dilapangan (In-situ) pada skala kompleksitas tinggi.
60. Membuat rekaman audio visual.
61. Melakukan pertemuan penutup melalui pembuatan berita acara pengambilan sample dan hasil pengukuran In-situ.
62. Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada skala kompleksitas sedang.
63. Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah.
64. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait (antara lain penyidik).

65. Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada skala kompleksitas sedang.
 66. Melakukan pengolahan data.
 67. Melakukan pembahasan laporan rutin perusahaan sebagai peserta.
- c. Jabatan fungsional Pengawas lingkungan Hidup Madya, yaitu:
1. Menyusun agenda rencana pengawasan di setiap kunjungan lapangan.
 2. Menyiapkan formulir Berita Acara (BA).
 3. Menyusun telaahan kasus lingkungan hidup.
 4. Menyiapkan checklist data dan informasi yg ingin didapat dari pengawasan.
 5. Melakukan kajian awal perubahan tutupan lahan pada lokasi kegiatan pengawasan dan ekosistem yang ada (overlay peta perubahan tutupan lahan di lokasi pengawasan).
 6. Melakukan pertemuan pendahuluan, sebagai Ketua.
 7. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan manufaktur pada kompleksitas tinggi.
 8. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan prasarana dan jasa pada kompleksitas tinggi.
 9. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan agro industri pada kompleksitas tinggi.
 10. Melakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan mengawasi kegiatan pertambangan energi dan migas menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan pada kompleksitas tinggi.
 11. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pemeriksaan gudang/tempat penyimpanan B3 pada kompleksitas tinggi.
 12. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 dengan melakukan pengawasan proses produksi B3 melalui handling (penanganan bahan).

13. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan peredaran B3 pada skala kompleksitas tinggi.
14. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan B3 melalui pengawasan terhadap pelaksanaan registrasi dan notifikasi B3.
15. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan sumber-sumber limbah B3 pada skala kompleksitas tinggi.
16. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan tempat penyimpanan limbah B3 pada kompleksitas tinggi.
17. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan pengumpulan limbah B3.
18. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan pemanfaatan limbah B3 pada kompleksitas tinggi.
19. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan pengolahan limbah B3 pada kompleksitas tinggi.
20. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan dumping limbah B3.
21. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan Reception Facility (RF) di pelabuhan.
22. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan lahan terkontaminasi dan clean up limbah B3.
23. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pengawasan tumpahan limbah B3 di laut dengan menyusun rekomendasi untuk penghentian sumber pencemar dan pengisolasian pencemaran.
24. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan penimbunan limbah B3 pada commissioning.
25. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan penimbunan limbah B3 pada Land fill kelas 1.
26. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 melalui pemeriksaan pasca penimbunan limbah B3 (setelah tutup land fill).
27. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air melalui pemeriksaan sarana pengolahan air limbah pada kompleksitas tinggi.

28. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air melalui pemeriksaan sarana pemanfaatan air limbah pada kompleksitas tinggi.
29. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan sumber-sumber pencemaran udara pada kompleksitas tinggi.
30. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan sarana pengendalian pencemaran udara (scrubber, electric precipitator, bag house) pada kompleksitas tinggi.
31. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara melalui pemeriksaan kegiatan yang menghasilkan gas buang yang tidak melalui cerobong (fugitive emission).
32. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah melalui pemeriksaan TPA dan TPST pada pemeriksaan pemanfaatan gas methan.
33. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengelolaan limbah padat non B3 dan/atau sampah melalui pemeriksaan sarana pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.
34. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui pemeriksaan terhadap pengelolaan air tambang (pada lubang galian atau sumur pantau terluar/lahan bekas reklamasi).
35. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui pemeriksaan kegiatan reklamasi.
36. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan penambangan melalui pemeriksaan kegiatan pasca tambang.
37. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan kegiatan lahan melalui pemeriksaan kesesuaian fungsi kawasan/lahan (topografi, fungsi lindung, jenis dan pola tanaman).
38. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan melalui pemeriksaan sifat tanah (erosi, ketebalan solum, subsidensi gambut).
39. Melakukan pengawasan penataan pelaksanaan pengendalian kerusakan lahan melalui pemeriksaan kegiatan pemulihan kerusakan lahan.

40. Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pengkajian resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies asing.
41. Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati melalui pengawasan penataan pelaksanaan persyaratan yang tertuang dalam ijin introduksi jenis asing.
42. Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pemanfaatan Produk Rekayasa Genetika (PRG).
43. Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pemanfaatan jenis asing PRG.
44. Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan resiko PRG oleh perusahaan yang telah memperoleh ijin.
45. Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan kegiatan monitoring dampak PRG terhadap keanekaragaman hayati.
46. Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan dampak PRG terhadap lingkungan (merujuk supplementary protokol nagoya - kuala lumpur).
47. Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan dampak atau pemulihan jika terbukti terjadi dampak merugikan terhadap lingkungan.
48. Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pelaksanaan pengelolaan jenis asing.
49. Melakukan pengawasan penataan bidang keanekaragaman hayati melalui pemeriksaan pembangunan taman keanekaragaman hayati.
50. Melakukan pengawasan penataan bidang ekosistem perairan darat melalui pengawasan ekosistem rawa.
51. Melakukan pengawasan penataan bidang pesisir dan laut melalui pengawasan dan/atau pemantauan ekosistem terumbu karang yang mengalami kerusakan pada kompleksitas tinggi.
52. Melakukan penghentian pelanggaran tertentu.
53. Melakukan pertemuan penutup sebagai ketua.
54. Melakukan penyusunan laporan pengawasan pada kompleksitas tinggi.

55. Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi melalui pembekuan izin lingkungan.
56. Melakukan penyusunan konsep surat sanksi administrasi melalui pencabutan izin lingkungan.
57. Menjadi saksi di pengadilan sebagai saksi ahli.
58. Melakukan pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada kompleksitas tinggi.
59. Melakukan pembahasan laporan rutin perusahaan sebagai pembicara.

Pasal 7

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Lingkungan Hidup yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pengawas Lingkungan Hidup lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 8

Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan dengan ketentuan:

- a. Pengawas Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas pengawasan lingkungan hidup satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan; atau
- b. Pengawas Lingkungan Hidup yang melaksanakan tugas pengawasan lingkungan hidup satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari setiap butir kegiatan.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Mengangkat

Pasal 9

Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama Kali
Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu lain yang kualifikasinya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana ayat (1) angka kreditnya ditetapkan 150 (seratus lima puluh).
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada unsur utama terdiri dari pendidikan formal dan tugas pokok.
- (4) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dari Jabatan Lain
Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengawasan lingkungan hidup paling sedikit 2 (dua) tahun;

- c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. tersedianya formasi untuk jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
 - (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
 - (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang pengawasan lingkungan hidup, sepanjang bukti fisik lengkap dan butir kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas pokok jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
 - (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

BAB V

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Lingkungan Hidup wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) harus diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 13

- (1) Bahan penilaian angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup disampaikan pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.

- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup harus dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan lingkungan hidup, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini; dan
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 14

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur Utama terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pengawasan lingkungan hidup; dan
 - c. Pengembangan profesi.

- (3) Unsur penunjang terdiri dari:
- a. mengajar/melatih/tutor/fasilitator dibidang pengawasan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan;
 - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang pengawasan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - c. peran serta dalam ekspose pengawasan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan;
 - d. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
 - e. memperoleh penghargaan/tanda jasa; dan
 - f. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

Pasal 15

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 16

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Penetapan angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup untuk kenaikan pangkat dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada :
 - a. Pengawas Lingkungan Hidup yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Pengawas Lingkungan Hidup yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Sekretaris Direktorat Jenderal yang membidangi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; dan
 - d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VI

PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT,
TIM PENILAI, DAN PEJABAT YANG MENGUSULKAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit:
 - a. Menteri Negara Lingkungan Hidup atau pejabat eselon I yang ditunjuk bagi Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi lain.
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat eselon II yang membidangi jabatan fungsional di Kementerian Lingkungan Hidup bagi Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.

- c. Pejabat eselon II yang membidangi tugas pengawasan lingkungan hidup di luar Kementerian Lingkungan Hidup bagi Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat.
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup Provinsi bagi Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup bagi Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 19

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang pengawasan lingkungan hidup setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Kedua

Tim Penilai

Pasal 20

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup bagi Menteri Negara Lingkungan Hidup atau pejabat eselon I yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup bagi pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat eselon II yang membidangi jabatan fungsional di Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.
 - c. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup bagi pejabat eselon II yang membidangi tugas pengawasan lingkungan hidup di luar Kementerian Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.
 - d. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup bagi pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan
 - e. Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila tim penilai kabupaten/kota belum terbentuk, penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dapat dimintakan kepada tim penilai kabupaten/kota lain terdekat, provinsi lain terdekat atau tim penilai unit kerja
- (3) Apabila tim penilai provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dapat dimintakan kepada tim penilai provinsi lain terdekat atau tim penilai unit kerja.
- (4) Apabila tim penilai Instansi belum terbentuk, penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dapat dimintakan kepada tim penilai unit kerja.

- (5) Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh:
- a. Menteri Negara Lingkungan Hidup atau pejabat eselon I untuk tim penilai pusat.
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat eselon II yang membidangi jabatan fungsional di Kementerian Lingkungan Hidup untuk tim penilai unit kerja.
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi tugas pengawasan lingkungan hidup di luar Kementerian Lingkungan Hidup untuk tim penilai instansi.
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup provinsi untuk tim penilai provinsi.
 - e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup untuk tim penilai kabupaten/kota.

Pasal 21

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai yaitu:
- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian secara terus menerus.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

- (5) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan lingkungan hidup, unsur kepegawaian, dan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis yang membidangi pengawasan lingkungan hidup;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, untuk:
 - a. Tim penilai jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup pusat, unit kerja dan instansi paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; dan
 - b. Tim penilai jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota paling sedikit 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (8) Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
- (9) Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup diatur oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 22

- (1) Tugas pokok Tim Penilai Pusat:
 - a. membantu Menteri Negara Lingkungan Hidup atau pejabat eselon I yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi lain; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup atau pejabat eselon I yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tugas pokok Tim Penilai Unit Kerja:
- a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat eselon II yang membidangi jabatan fungsional di Kementerian Lingkungan Hidup dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat eselon II yang membidangi jabatan fungsional di Kementerian Lingkungan Hidup yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Tugas pokok Tim Penilai Instansi:
- a. membantu Pejabat eselon II yang membidangi tugas pengawasan lingkungan hidup di luar Kementerian Lingkungan Hidup dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi tugas pengawasan lingkungan hidup di luar Kementerian Lingkungan Hidup yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Tugas pokok Tim Penilai Provinsi:
- a. melakukan penilaian angka kredit dan membantu Pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Tugas pokok Tim Penilai Kabupaten/Kota:
- a. melakukan penilaian angka kredit dan membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup dalam menetapkan angka kredit bagi Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Ketua yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggungjawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 25

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan yaitu:

- a. Pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup atau pejabat eselon II yang membidangi jabatan fungsional di Kementerian Lingkungan Hidup, pejabat eselon II yang membidangi tugas pengawasan lingkungan hidup di luar Kementerian Lingkungan Hidup, pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup Provinsi, dan Sekretaris daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup atau pejabat eselon I yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi lain.
- b. Pejabat yang membidangi lingkungan hidup paling rendah eselon III kepada pejabat eselon II yang membidangi pembinaan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup untuk angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.
- c. Pejabat yang membidangi lingkungan hidup paling rendah eselon III kepada pejabat eselon II yang membidangi tugas pengawasan lingkungan hidup untuk angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat.
- d. Pejabat yang membidangi lingkungan hidup paling rendah eselon III kepada pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup Provinsi untuk angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.

- e. Pejabat yang membidangi lingkungan hidup paling rendah eselon III kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat eselon II yang membidangi lingkungan hidup untuk angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

BAB VII

PENETAPAN ANGKA KREDIT, KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu Penetapan Angka Kredit

Pasal 26

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pengawas Lingkungan Hidup untuk kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat, terdiri atas:

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal; dan
- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Bagian Kedua Kenaikan Jabatan

Pasal 28

- (1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Pertama sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.
- (3) Keputusan kenaikan jabatan dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup setingkat lebih tinggi di buat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pengawas Lingkungan Hidup yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, dapat mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- (2) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Kenaikan Pangkat

Pasal 31

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Pengawas Lingkungan Hidup yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Kenaikan pangkat bagi Pengawas Lingkungan Hidup dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengawas Lingkungan Hidup pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa jabatan/ pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengawas Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA,
PENURUNAN JABATAN, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

Pasal 34

- (1) Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan bagi Pengawas Lingkungan Hidup yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.

Contoh:

Saudari Sagita, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, terhitung mulai tanggal 01-12-2011, jabatan Kepala Bidang Pengawasan Lingkungan pada Kementerian Lingkungan Hidup, dipindahkan ke dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda, terhitung mulai tanggal 01-03-2012 dengan angka kredit sebesar 385 (tiga ratus delapan puluh lima). Mengingat jabatan Saudari Sagita lebih rendah dari pangkat yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda terhitung sejak 01-03-2012 sampai dengan 01-03-2017 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang dimiliki yakni Pengawas Lingkungan Hidup Madya angka kredit 550 (lima ratus lima puluh), maka yang bersangkutan terhitung mulai akhir bulan Maret 2017 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup jenjang Muda.

- (2) Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda, Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Lingkungan Hidup yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Saudara Fadli, SH pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 01-04-2012, bekerja pada Dinas Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 01-05-2012 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan jumlah angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh). Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Pertama yaitu 01-05-2012 sampai dengan 01-05-2017 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan angka kredit 200, maka yang bersangkutan terhitung mulai akhir bulan Mei 2017 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup jenjang Pertama.

- (3) Pengawas Lingkungan Hidup Pertama, pangkat Penata Muda, Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Lingkungan Hidup yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

Contoh:

Saudari Titi, SH, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 01-04-2012, diangkat sebagai pejabat fungsional Madya, yang bersangkutan pernah naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 01-04-2016 dengan angka kredit 600 (enam ratus), apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 01-04-2016 sampai dengan 01-04-2021 tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dengan angka kredit 700, maka yang bersangkutan terhitung mulai akhir bulan April 2021 dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup jenjang Madya.

- (4) Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (5) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pengawas Lingkungan Hidup dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
- a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

- (6) Pembebasan sementara bagi Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului dengan peringatan oleh pejabat penetap angka kredit paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
- (7) Keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua

Penurunan Jabatan

Pasal 35

- (1) Pengawas Lingkungan Hidup yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 36

- (1) Pengawas Lingkungan Hidup yang telah selesai menjalani pembebasan sementara karena:
 - a. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan bagi Pengawas Lingkungan Hidup yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki;
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Lingkungan Hidup yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir;

- c. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Lingkungan Hidup yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir; dan
- d. tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi untuk Pengawas Lingkungan Hidup Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

- (2) Pengawas Lingkungan Hidup yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Pengawas Lingkungan Hidup yang dibebaskan sementara karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup apabila berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (4) Pengawas Lingkungan Hidup yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Pengawas Lingkungan Hidup yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (6) Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 37

Pengangkatan kembali ke dalam jabatan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengawas Lingkungan Hidup yang diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari tugas pokok yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara;
- b. Pengawas Lingkungan Hidup yang diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki; dan
- c. Pengawas Lingkungan Hidup yang diangkat kembali ke dalam jabatan Pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 38

- (1) Pengawas Lingkungan Hidup diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Lingkungan Hidup yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Lingkungan Hidup yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
 - c. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat

setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Lingkungan Hidup yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

- d. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (2) Keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 39

Pembebasan sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

INPASSING/PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 40

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 telah dan masih melakukan tugas di bidang pengawasan lingkungan hidup berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup melalui *inpassing*/penyesuaian dengan ketentuan:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - c. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar Pengawas Lingkungan Hidup;
 - d. telah dan masih melaksanakan tugas pengawasan lingkungan hidup paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - e. sesuai dengan ketentuan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya; dan

- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jumlah angka kredit *inpassing*/penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada pendidikan, pangkat/golongan ruang, dan masa kerja pangkat/golongan ruang sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011.
 - (3) Masa kerja dalam pangkat/golongan ruang sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif *inpassing*/penyesuaian sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
 - a. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun;
 - b. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun;
 - c. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun;
 - d. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun; dan
 - e. masa kerja dalam pangkat/golongan ruang 4 (empat) tahun atau lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun.
 - (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011, hanya berlaku sekali selama masa *inpassing*/penyesuaian.
 - (5) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang di*inpassing*/disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam melaksanakan *inpassing*/penyesuaian perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

- (6) Keputusan *inpassing*/penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pengawas Lingkungan Hidup dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 41

- (1) *Inpassing*/penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai tanggal 1 Agustus 2012 dan harus selesai ditetapkan paling lambat tanggal 31 Juli 2013 dengan ketentuan berlakunya surat keputusan *inpassing*/penyesuaian terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa *inpassing*/penyesuaian telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Lingkungan Hidup terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam *inpassing*/penyesuaian jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Pasal 43

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Pengawas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup selaku Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;

- b. menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- c. menetapkan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- d. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- e. mengusulkan batas usia pensiun jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- f. mensosialisasikan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan petunjuk pelaksanaannya;
- g. menetapkan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Pengawas Lingkungan Hidup;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Pengawas Lingkungan Hidup;
- i. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- j. memfasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- k. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- l. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
- m. monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup; dan
- n. melakukan pembinaan terhadap tim penilai jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Ketentuan teknis Peraturan Bersama ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 45

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2012

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

EKO SUTRISNO

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2012


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 787

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Inar Ichsana Ishak